



Bulan:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Tahun:

2	0	2	4
---	---	---	---

tanggal:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Subbagian Humas dan TU Kalan

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah

Media:	Radar Sampit	Halaman:
Kompas Elektronik	Kalteng Pos	Borneo News
	Palangka Post	Tabengan

Pengelolaan Retribusi Pasar Grosir Belum Optimal

PULANGPISAU-Pengelolaan retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) belum optimal. Hal ini terungkap dalam laporan hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Kalteng atas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan Pemkab Pulang Pisau tahun 2023. Dari hasil itu pemeriksaan itu diketahui, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pulang Pisau melalui BPPKAD merealisasikan retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan senilai Rp164.400.000,00 atau sebesar 100,73 persen dari anggaran senilai Rp163.200.000.

Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan merupakan pemungutan atas penyediaan fasilitas pasar grosir dan/atau pertokoan. Atas bangunan pertokoan yang berlokasi di Pasar Rakyat Handep Hapakat Kabupaten Pulang Pisau, dilakukan pemungutan dan pen-

gelolaan retribusi pada tahun 2023 yang dilaksanakan oleh BPPKAD sesuai dengan keputusan bupati nomor 26 tahun 2023.

Hasil pemeriksaan atas pengelolaan retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan pada Tahun 2023 menunjukkan beberapa. Di antaranya terdapat potensi penerimaan retribusi yang tidak dipungut senilai Rp40.800.000.

Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa terdapat pedagang yang menggunakan pertokoan Bangunan Blok A Pasar Rakyat Handep Hapakat sebagai tempat usaha selama tahun 2023.

Staf Sub Bidang Pelayanan dan Penagihan Bidang Pendapatan Daerah BPPKAD menjelaskan, pada tahun 2017 terdapat renovasi dan rehabilitasi pada Pasar Handep Hapakat Blok A oleh Disperindagkop dan UKM.

Namun hasil pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi pada kontrak pekerjaan dan terdapat kerugian negara hingga

proses peradilan. Atas etidak-sesuaian tersebut, pengujian atas kelayakan bangunan belum dilakukan. Sehingga BPPKAD tidak melakukan perjanjian penggunaan dan melakukan pemungutan retribusi atas bangunan Blok A Pasar Handep Hapakat.

Selanjutnya, terdapat kesalahan penetapan retribusi pasar, grosir, dan/atau pertokoan senilai Rp8.160.000. Pemkab Pulang Pisau telah mengatur besaran tarif yang digunakan sebagai dasar perhitungan nilai retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan dalam peraturan daerah nomor 10 tahun 2011 tentang retribusi jasa usaha.

Untuk toko permanen, nilai retribusi dihitung berdasarkan luas bangunan yang dikalikan dengan tarif per meter persegi untuk setiap bulan. Hasil pemeriksaan dokumen diketahui terdapat kesalahan dalam penentuan nilai retribusi pada sepuluh toko yang terletak di Blok B Pasar Rakyat Handep Hapakat Kabupaten

Pulang Pisau. Yakni; total retribusi per tahun Rp48.960.000 dan retribusi per tahun sesuai kontrak Rp40.800.000, sehingga kurang Rp8.160.000.

Berdasarkan penjelasan Staf Subbidang Pelayanan dan Penagihan Bidang Pendapatan Daerah BPPKAD diketahui bahwa terdapat kesalahan penetapan nilai retribusi dikarenakan saat menetapkan nilai retribusi masih menggunakan luasan bangunan yang lama dan belum diperbaharui.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan peraturan daerah nomor 1- tahun 2011 tentang retribusi jasa usaha pada pasal 9, pasal 10 ayat (1). Permasalahan tersebut mengakibatkan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau kehilangan potensi pendapatan retribusi pasar, grosir, dan/atau pertokoan senilai Rp40.800.000,00 yang belum dipungut dan dibayar. Kekurangan penerimaan retribusi pasar, grosir, dan/atau pertokoan

senilai Rp8.160.000.

Permasalahan tersebut disebabkan Kepala Sub Bidang Pelayanan dan Penagihan Bidang Pendapatan BPPKAD Belum membuat perjanjian dengan pengguna pertokoan Pasar Hapakat Bangunan Blok A dan belum menyesuaikan luasan bidang pertokoan Blok B dalam perjanjian penggunaan aset daerah dan penghitungan nilai retribusinya sesuai dengan luasan yang sebenarnya.

Atas permasalahan tersebut, Pemkab Pulang Pisau melalui Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah menyatakan sependapat dengan temuan pemeriksaan tentang permasalahan kesalahan penetapan retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan.

Namun Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah menyatakan tidak sependapat dengan temuan pemeriksaan tentang permasalahan terdapat potensi retribusi yang tidak di-

pungut pada pertokoan Blok A pasar Handep Hapakat.

Karena hasil pekerjaan renovasi dan rehabilitasi tahun 2017 tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak pekerjaan sehingga BPPKAD tidak melakukan perjanjian penggunaan bangunan Blok A Pasar Handep Hapakat dengan pertimbangan kelayakan penggunaan konstruksi bangunan.

Menurut BPK permasalahan hukum yang terjadi tidak berkaitan dengan pemungutan retribusi terlebih permasalahan hukum tersebut sudah memperoleh BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah memperoleh kekuatan hukum yang tetap pada tahun 2020.

Selain itu, Blok A Pasar Handep Hapakat telah digunakan oleh pedagang untuk melakukan aktivitasnya. Atas hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau seharusnya memungut retribusi atas penggunaan asetnya. (art)